



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

TENTANG

**PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA**

Nomor : MoU.01/SU/XI/2019

Nomor : 12314/ HT.01.04/DBR /2019

Pada hari ini, Senin Tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sembilan belas, (25-11-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **TATANG BUDIE UTAMA RAZAK**, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HANAWIJAYA** selaku Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah, **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH** berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang,

yang.....

Pihak I	<u>u</u>
Pihak II	q # ai

yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 16 Januari 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0017347, dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor C-8223.HT.01.01.TH.99 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 59 tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0075163 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan terbatas yang bergerak dibidang perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan

Pihak I	M
Pihak II	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1507);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Produk dan Jasa Layanan Perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 1 DEFINISI

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
3. Produk dan Jasa Layanan Perbankan adalah fasilitas produk dan layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan produk dan layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Transaksi nontunai (*cashless transaction*) adalah transaksi pembayaran atau penerimaan uang secara nontunai.
5. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Remitansi

Pihak I	M
Pihak II	F H 20

6. Remitansi adalah pemindahan uang baik dalam Valuta Asing atau Rupiah (IDR) yang dilaksanakan oleh bank baik melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga bank atau nonbank untuk kepentingan sendiri atau atas perintah nasabah untuk keuntungan pihak lain, baik bank (penerima institution) atau nonbank (penerima customer).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang menyeluruh dalam penggunaan produk dan jasa layanan perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan penggunaan produk dan jasa layanan perbankan di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. pembukaan rekening bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
2. pembiayaan untuk biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia;
3. pembiayaan untuk Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
4. layanan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
5. integrasi sistem dan data terkait layanan perbankan dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
7. pemberian pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota

Pihak I	M
Pihak II	9 H au

Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki data dan informasi.

- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani sesuai tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 25 November 2019 dan berakhir pada 24 November 2022 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pengakhiran.....

Pihak I	M
Pihak II	9 # su

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir dalam masa pembaharuannya, Nota Kesepahaman ini dianggap masih berlaku sampai Nota Kesepahaman yang baru dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi *force majeure*.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

- 1) **Deputi Bidang Penempatan**
Cq. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981205
Faksimili : 021-7981205
- 2) **Deputi Bidang Perlindungan**
Cq. Direktur Pemberdayaan
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981277
Faksimili : 021-7981277

Kepala

Pihak I	<u>M</u>
Pihak II	<u>9# ou</u>

- 3) **Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi**
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770
Telepon : 021- 79001764
Faksimili : 021- 79001764

PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer
Gedung Grinata Lt 5. Jl. Pemuda No 142 Semarang
Telepon : 024-3554025 ex 383
Faksimile : 024-3556529
Email : kebijakankredit@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan –ketentuan sebagai berikut :
- Pada hari yang sama , apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim
 - Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirim per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat
 - Pada hari yang sama apabila pemberitahuan tersebut dikirim melalui *email* atau *faksimile* dengan hasil yang baik serta pemberitahuan melalui telepon
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis dari pihak yang melakukan perubahan alamat kepada pihak lain dalam perjanjian ini paling lambat 14(empat belas) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat dimaksud
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yan ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota kesepahaman ini

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam

Pihak I	<i>M</i>
Pihak II	<i>9 H El</i>

- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10
PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amendemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. *su*

PIHAK KESATU,
BADAN NASIONAL PENYEPATAN DAN PERMEDIASIAN
SEKRETARIAT
[Signature]
TATANG BUDIE UTAMA RAZAK

PIHAK KEDUA, #
KABUPATEN BANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
[Signature]
HANAWIJAYA

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
C3BAHF01628227

Pihak I	<i>ms</i>
Pihak II	<i>9 # su</i>

- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**Pasal 10
PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amandemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
KEMENTERIAN PERENCANAAN NASIONAL
SUKSES
TATANG BUDI UTAMA RAZAK



PIHAK KEDUA, # *il*
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA
HANAWIJAYA



Pihak I	<i>M</i>
Pihak II	<i>G # il</i>